

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Desa Kampiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah sekitar 599 hektar dan terbagi ke dalam dua dusun, yaitu Dusun Kampiri dan Dusun Maruala. Secara administratif, Desa Kampiri berbatasan dengan Desa Tinco di sebelah utara, Desa Citta di sebelah timur, Desa Mariorilau di sebelah selatan, serta Desa Barang (di luar Kecamatan Citta) di sebelah barat. Jumlah penduduk Desa Kampiri sekitar 1.800 jiwa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian desa. Dalam bidang pendidikan, Desa Kampiri memiliki beberapa sarana pendidikan, antara lain KB Nurusyafaati, TK Al-Ghasyiah, SD Negeri 94 Kampiri, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendukung akses pendidikan dasar bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi posyandu, poskesdes, dan puskesmas pembantu untuk pelayanan kesehatan warga. Secara sosial dan budaya, masyarakat Desa Kampiri mayoritas berasal dari suku Bugis yang masih memegang teguh nilai-nilai adat, kebersamaan, dan gotong royong, dengan pemerintahan desa yang aktif dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

1. Visi dan Misi

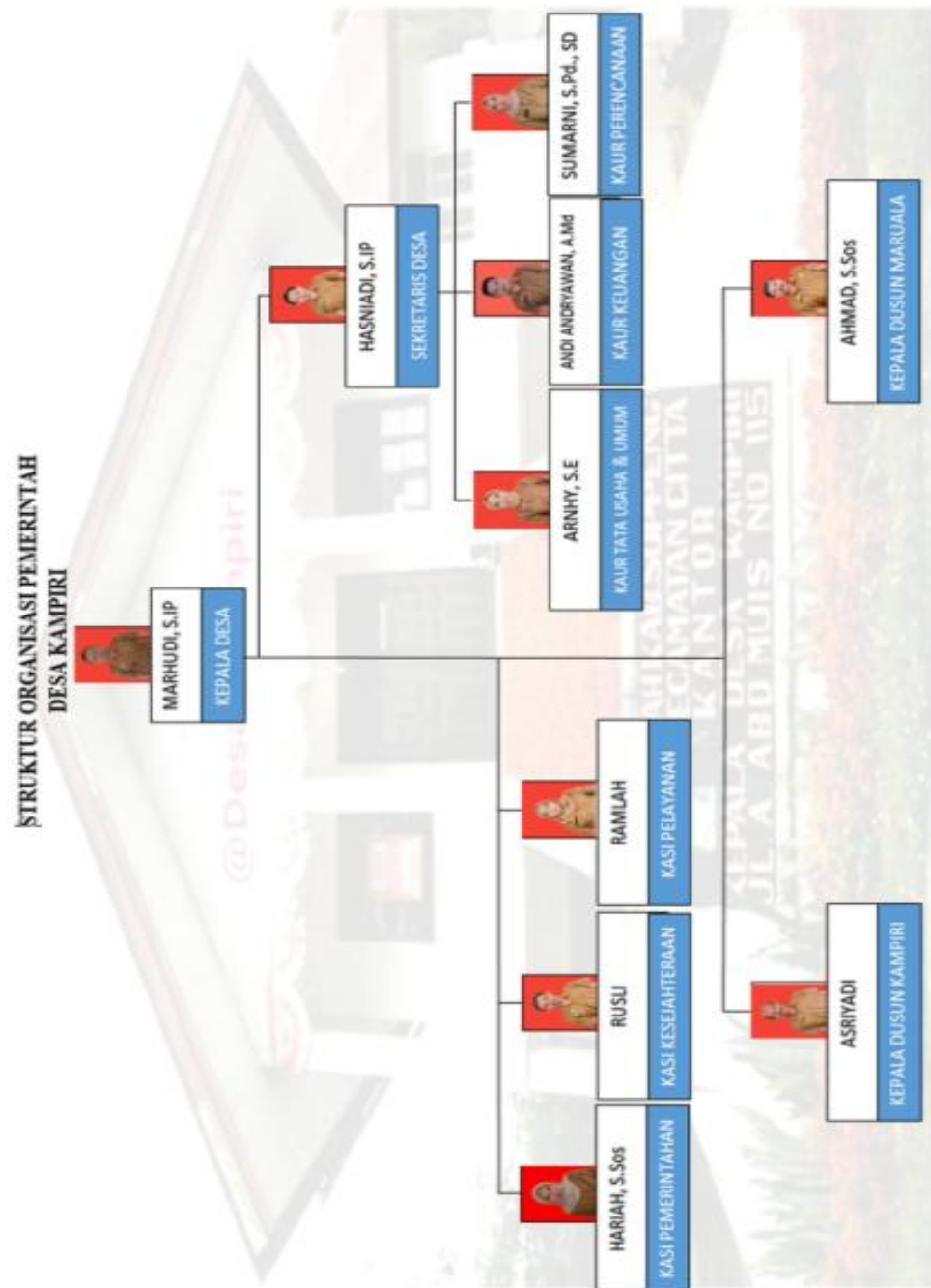
a. Visi Desa Kampiri

“ Terwujudnya Kepala Desa Yang Bersih, Tranparan Dan Amanah
Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kampiri Yang Kompak,
Dinamis, Inovatif Dan Berpribadian “

b. Misi Desa Kampiri

- a. Memperkokoh persatuan dan kerukunan warga;
- b. Meningkatkan sistem pelayanan, transparansi dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan yang skala prioritas dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan serta optimalisasi potensi lokal;
- d. Mendorong semanagat parapetanigunapeningkatan hasil produksi menuju desa agrobisnis
- e. Memberdayakan pemuda dan remaja dalam bidang olahraga dan kerohanian.

2. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng

Untuk menilai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampiri, peneliti menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 sebagai acuan utama, yang digunakan sebagai pedoman dalam mengukur akuntabilitas melalui sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kampiri diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan menjadi dasar dalam perancangan APBDes tahun anggaran berjalan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Kampiri bahwa:

“Mekanismenya itu kan ada tahap untuk persiapan APBDes, termasuk RKP dulu. RKPDDes tahun itu kita masukkan di perancangan APBDes menjelang tahun 2024 ke 2025.”

Proses perencanaan tersebut disusun secara bertahap dan melibatkan perangkat desa di bawah koordinasi Sekretaris Desa, yang menyusun rancangan APBDes berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan desa sebelum disampaikan kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dalam musyawarah rancangan APBDes.

Kaur Keuangan Desa Kampiri juga menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan APBDes, aspek kemampuan keuangan desa menjadi pertimbangan utama agar perencanaan tetap realistis dan tidak melebihi proyeksi pendapatan desa. Ia menyampaikan:

“Kami melihat dulu pagu anggaran dan sumber pendapatan desa, seperti dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa. Dari situ baru kita sesuaikan dengan prioritas kegiatan yang sudah disusun dalam RKPDes supaya tidak terjadi defisit.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan anggaran.

Selain berpedoman pada RKPDes, perencanaan APBDes di Desa Kampiri juga dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Kepala Desa Kampiri menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan anggaran:

“Mau tidak mau harus kita libatkan karena ini termasuk usulan masyarakat. Termasuk RT, RW kita libatkan semua, termasuk BPD dan segala lembaga masyarakat yang ada di desa.”

Ketua BPD Desa Kampiri turut menegaskan bahwa pihaknya berperan aktif dalam membahas dan menyepakati

rancangan APBDes bersama pemerintah desa. Ia menyampaikan:

“Setelah rancangan APBDes disusun oleh pemerintah desa, kami di BPD melakukan pembahasan bersama. Kami melihat apakah sudah sesuai dengan RKPDes dan hasil musyawarah desa. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kami diskusikan kembali sebelum disepakati.”

Dari sisi masyarakat, salah satu tokoh masyarakat Desa Kampiri mengungkapkan bahwa mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa:

“Biasanya kami diundang dalam musyawarah desa. Di situ kami bisa menyampaikan kebutuhan, misalnya perbaikan jalan atau kegiatan pemberdayaan. Walaupun tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan, setidaknya kami merasa dilibatkan.”

Usulan-usulan tersebut dihimpun melalui forum musyawarah dan diselaraskan dengan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun tidak seluruh usulan dapat terakomodasi dalam APBDes karena keterbatasan anggaran.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa di Desa Kampiri telah sejalan dengan ketentuan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari penerapan transaksi non-tunai dalam setiap kegiatan keuangan desa. Sekretaris Desa Kampiri menyampaikan bahwa:

“Sekarang kan sudah mau memakai transaksi non-tunai, melalui transfer bank.”

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyimpangan. Kaur Keuangan Desa Kampiri juga menambahkan bahwa penggunaan transaksi non-tunai memudahkan proses pelacakan dan pemeriksaan keuangan.

“Kalau sudah lewat transfer, semua ada bukti dan mutasinya di rekening. Jadi lebih aman dan lebih mudah kita pertanggungjawabkan kalau ada pemeriksaan.”

Selain itu, mekanisme pengeluaran anggaran dilakukan secara berjenjang melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

“Ketika dia mau menggunakan anggaran itu, dia bikin SPP, Surat Permintaan Pembayaran, ke Sekdes untuk diverifikasi, baru ke Kepala Desa, baru dicairkan di Keuangan (Bendahara).”

Kaur Keuangan juga menjelaskan bahwa setiap SPP harus dilengkapi dokumen pendukung sebelum pencairan dilakukan.

“Tidak bisa langsung cair, harus ada rincian kegiatan, RAB, dan bukti pendukung lainnya. Kalau belum lengkap, kita kembalikan untuk diperbaiki.”

Jika dibandingkan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa, mekanisme ini telah sesuai dengan prinsip pemisahan fungsi dan pengendalian internal, di mana setiap tahapan melibatkan aktor yang berbeda untuk memastikan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor perencanaan.

Dari sisi pengawasan, Ketua BPD Desa Kampiri menyampaikan bahwa pihaknya turut melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan anggaran desa.

“Kami di BPD tidak hanya menyetujui di awal, tetapi juga memantau pelaksanaannya. Kalau ada kegiatan yang berjalan, kami lihat apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam APBDes.”

Selanjutnya, pelaporan keuangan desa di Desa Kampiri dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, serta telah memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pengelolaan keuangan desa. Kaur Keuangan Desa Kampiri menjelaskan bahwa pencatatan transaksi dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga laporan realisasi anggaran dapat tersusun secara sistematis dan akurat.

“Setiap ada uang yang keluar atau masuk akan langsung dimasukkan ke dalam basis data.”

Ia juga menambahkan:

“Dengan sistem itu, laporan semester dan laporan akhir tahun bisa langsung kita susun karena datanya sudah tersimpan.”

Kepala Desa Kampiri juga menegaskan bahwa hasil pelaporan tersebut disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media informasi publik.

“Setiap tahunnya kita buat semacam baliho besar untuk realisasi anggarannya.”

Laporan juga disampaikan dalam forum-forum pertemuan masyarakat.

“Artinya pertemuan-pertemuan kita susun laporan realisasinya.”

Dari sisi masyarakat, salah satu warga Desa Kampiri menyampaikan bahwa adanya baliho dan penyampaian laporan dalam rapat desa membuat masyarakat lebih mengetahui penggunaan dana desa.

“Kami bisa lihat langsung di papan informasi berapa anggaran yang masuk dan dipakai untuk apa saja. Jadi kami tahu pembangunan itu dananya dari mana.”

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, praktik di Desa Kampiri menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berupaya memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Keterlibatan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam proses pelaksanaan hingga pelaporan keuangan memperlihatkan adanya upaya penerapan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa di Desa Kampiri dilaksanakan oleh Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan,

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara, Kaur Keuangan Desa Kampiri menjelaskan bahwa seluruh transaksi keuangan desa dicatat menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),

“Melalui sistem ini, setiap ada uang yang keluar atau masuk akan langsung dimasukkan ke dalam basis data.”

Pencatatan tersebut meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang selanjutnya terakumulasi dalam Buku Kas Umum, buku bank, serta buku pembantu pajak. Penggunaan aplikasi ini memudahkan proses penatausahaan karena pencatatan dilakukan secara langsung dan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi.

Lebih lanjut, penatausahaan keuangan desa di Desa Kampiri juga dilakukan secara tertib dan berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran. Sekretaris Desa Kampiri menyampaikan bahwa seluruh dokumen dan administrasi keuangan disusun secara lengkap dan disimpan dalam beberapa rangkap,

“APBDes itu kita buat beberapa rangkap, ada yang disimpan di kantor desa sebagai arsip, ada juga disetor ke kecamatan, ke PMD, ke BPKAD.”

Seluruh pencatatan keuangan tersebut ditutup dan direkapitulasi pada akhir tahun anggaran sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban. Jika dibandingkan

dengan ketentuan penatausahaan keuangan desa yang mewajibkan pencatatan pada Buku Kas Umum dan penutupan pembukuan setiap akhir tahun, praktik yang dilakukan di Desa Kampiri telah menunjukkan kesesuaian prosedural serta mendukung terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan desa.

4. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan APBDes di Desa Kampiri dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah di atasnya dan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Kampiri menjelaskan bahwa laporan realisasi anggaran disusun secara berkala dan disampaikan secara terbuka.

“Laporan realisasinya untuk diakses masyarakat itu setiap tahunnya kita buat semacam baliho besar untuk realisasi anggarannya... sudah terpisah antara Dana Desa dengan ADD”.

Laporan tersebut disusun berdasarkan realisasi kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes, kemudian direkapitulasi setiap semester dan akhir tahun. Praktik ini sejalan dengan ketentuan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun

berjalan, yang memuat laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Lebih lanjut, proses pelaporan APBDes di Desa Kampiri didukung oleh mekanisme administrasi dan koordinasi internal yang tertib. Sekretaris Desa Kampiri menyampaikan bahwa dokumen APBDes dan laporan keuangan disusun dalam beberapa rangkai dan didistribusikan ke instansi terkait,

“Ada yang disimpan di kantor desa sebagai arsip, ada juga disetor ke kecamatan, ke PMD, ke BPKAD”.

Selain pelaporan secara administratif kepada pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui baliho, papan informasi, serta penyampaian dalam pertemuan-pertemuan umum. Jika dibandingkan dengan ketentuan normatif yang menekankan aspek akuntabilitas vertikal dan transparansi publik, praktik pelaporan di Desa Kampiri telah mencerminkan kepatuhan prosedural serta upaya konkret dalam menjamin keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Kampiri dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai bentuk akuntabilitas akhir pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Kampiri menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan

anggaran yang telah disepakati dalam APBDes direalisasikan sesuai dengan daftar usulan yang masuk melalui RKPDes,

“Tergantung daftar usulan-usulan yang masuk di RKP, masuk di APBDes, itu yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya berdasarkan anggaran yang ada.”

Seluruh realisasi tersebut kemudian dihimpun dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Praktik ini sejalan dengan ketentuan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban APBDes di Desa Kampiri tidak hanya bersifat administratif kepada pemerintah daerah, tetapi juga diwujudkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kepala Desa Kampiri menyampaikan bahwa bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan visual, Selain itu, laporan realisasi anggaran juga dipublikasikan melalui baliho dan papan pengumuman yang memuat pemisahan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Jika dibandingkan dengan ketentuan normatif yang mensyaratkan laporan pertanggungjawaban berisi laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, serta catatan atas laporan keuangan, praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampiri menunjukkan adanya kesesuaian substansial, sekaligus

mencerminkan upaya konkret dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

b. Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kampiri, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng

Untuk menilai tingkat transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kampiri, peneliti menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 sebagai acuan utama, yang digunakan sebagai pedoman dalam mengukur akuntabilitas melalui sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

Transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kampiri diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa Kampiri menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dilakukan melalui forum musyawarah dan media informasi desa:

“Laporan realisasinya untuk diakses masyarakat itu setiap tahunnya kita buat semacam baliho besar untuk realisasi anggarannya... dan itu disampaikan juga di pertemuan-pertemuan.”

Sekretaris Desa Kampiri turut menjelaskan bahwa setiap tahapan perencanaan dan penetapan APBDes selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui forum resmi desa:

“Sebelum ditetapkan, rancangan APBDes itu kita bahas dulu di musyawarah desa. Di situ masyarakat bisa tahu program apa saja yang masuk dan berapa anggarannya.”

Pemerintah desa juga menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, serta perwakilan masyarakat sebagai forum utama penyampaian dan pembahasan rencana serta informasi APBDes. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa mereka mengetahui informasi APBDes karena disampaikan dalam musyawarah desa:

“Kalau soal APBDes itu biasanya disampaikan waktu musrenbang, jadi kita tahu rencana anggarannya.”

Ketua BPD Desa Kampiri juga menyampaikan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan dan pengawasan anggaran:

“Kami di BPD memastikan bahwa masyarakat mengetahui isi APBDes. Jadi setiap pembahasan itu terbuka, dan hasilnya juga disampaikan kembali kepada masyarakat.”

Kaur Keuangan Desa Kampiri menambahkan bahwa selain melalui musyawarah, pemerintah desa berupaya membuka akses informasi apabila masyarakat ingin mengetahui rincian anggaran:

“Kalau ada masyarakat yang ingin melihat detail anggaran atau realisasi, kami persilakan datang ke kantor desa. Sepanjang itu bukan dokumen yang dikecualikan, kami jelaskan.”

Praktik tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi serta menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat sesuai kondisi sosial budaya setempat.

Namun demikian, berdasarkan keterangan masyarakat, transparansi APBDes di Desa Kampiri dinilai belum sepenuhnya optimal pada aspek akses informasi publik. Masyarakat menyatakan bahwa meskipun informasi APBDes tahun 2025 dapat diperoleh melalui forum musyawarah dan secara langsung di kantor desa, penyampaian melalui media publik masih terbatas sebagaimana disampaikan oleh salah seorang warga:

“Kalau datang langsung ke kantor desa pasti dijelaskan, tapi baliho APBDes tahun ini belum ada, dan website desa juga belum bisa diakses.”

Seorang tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa tidak semua warga dapat menghadiri musyawarah desa, sehingga media informasi publik menjadi sangat penting:

“Tidak semua masyarakat bisa hadir waktu musrenbang. Jadi kalau tidak ada baliho atau informasi di website, sebagian warga bisa saja tidak tahu perkembangan anggaran desa.”

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara mekanisme transparansi yang disampaikan oleh pemerintah desa dengan pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi anggaran secara mandiri. Jika dibandingkan dengan ketentuan normatif yang mengharuskan informasi APBDes disampaikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, praktik transparansi di Desa Kampiri telah berjalan secara prosedural melalui forum musyawarah dan akses langsung di kantor desa, namun masih memerlukan penguatan pada aspek publikasi visual

dan digital agar prinsip keterbukaan informasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa.

c. Akuntabilitas dan Transparansi APBDes berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kampiri

APBDes 2025 di Desa Kampiri berperan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui alokasi anggaran yang tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian warga, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan bagi pelaku usaha kecil. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Ketua BPD yang menyampaikan bahwa:

“APBDes 2025 disusun tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran dialokasikan untuk pelatihan keterampilan, dukungan bagi pelaku UMKM desa, serta kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian warga.”

Kepala Desa Kampiri juga menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tahun 2025 memang difokuskan pada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia:

“Kalau hanya bangun fisik saja tanpa peningkatan kapasitas masyarakat, dampaknya tidak akan berkelanjutan. Jadi kita dorong juga program pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat.”

Sekretaris Desa Kampiri menambahkan bahwa program pemberdayaan tersebut telah direncanakan sejak tahap RKPDes berdasarkan usulan masyarakat dalam musyawarah desa:

“Program pelatihan menjahit, pengolahan hasil pertanian, dan dukungan modal usaha kecil itu masuk karena memang diusulkan masyarakat waktu musrenbang desa.”

Dari sisi pengelolaan anggaran, Kaur Keuangan Desa Kampiri menjelaskan bahwa alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat ditempatkan dalam bidang pemberdayaan sesuai dengan struktur APBDes:

“Kami sesuaikan dengan ketentuan pengelompokan belanja desa. Jadi ada porsi khusus untuk bidang pemberdayaan masyarakat, dan itu direalisasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan dukungan usaha.”

Selain itu, tokoh masyarakat juga menegaskan manfaatnya dengan mengatakan bahwa:

“Adanya pelatihan dan bantuan untuk usaha kecil membuat warga lebih mandiri dan memiliki tambahan penghasilan.”

Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa APBDes 2025 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi keuangan desa, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa Kampiri.

2. Pembahasan

A. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Kampiri

Pembahasan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Kampiri dianalisis berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018,

yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan APBDes di Desa Kampiri telah dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman pada RKPDes yang disusun pada tahun sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan normatif bahwa APBDes harus disusun berdasarkan RKPDes sebagai dokumen perencanaan tahunan desa.

Keterlibatan Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Desa, serta BPD dalam proses penyusunan dan pembahasan rancangan APBDes menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam proses perencanaan. Selain itu, pertimbangan terhadap pagu anggaran dan proyeksi pendapatan desa mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Aspek partisipatif juga terlihat melalui pelibatan RT, RW, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Hal ini memperkuat legitimasi perencanaan anggaran karena disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, dari aspek perencanaan, Desa Kampiri telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas partisipatif dan perencanaan berbasis kebutuhan.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening desa dan menggunakan sistem non-tunai. Praktik ini sejalan dengan regulasi yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Mekanisme pencairan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diverifikasi secara berjenjang (oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa sebelum dicairkan oleh Kaur Keuangan/Bendahara) menunjukkan adanya sistem pengendalian internal dan pemisahan fungsi (*segregation of duties*).

Keterlibatan BPD dalam fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan semakin memperkuat aspek checks and balances dalam tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, pelaksanaan APBDes di Desa Kampiri telah mencerminkan akuntabilitas administratif dan pengendalian internal yang memadai.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa di Desa Kampiri dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan sistem ini menunjukkan adanya upaya modernisasi administrasi dan peningkatan akurasi pencatatan.

Seluruh transaksi dicatat dalam Buku Kas Umum, buku bank, dan buku pembantu pajak, serta ditutup pada akhir tahun anggaran. Selain itu, dokumen disusun dalam beberapa rangkap dan didistribusikan ke instansi terkait (kecamatan, PMD, BPKAD), yang menunjukkan tertib administrasi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, praktik penatausahaan di Desa Kampiri telah sesuai secara prosedural dan mendukung terwujudnya akuntabilitas teknis dan administratif.

4. Pelaporan

Pelaporan APBDes di Desa Kampiri dilakukan secara berkala (semester dan akhir tahun) serta disampaikan kepada bupati melalui camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas vertikal kepada pemerintah daerah.

Selain itu, laporan realisasi anggaran juga dipublikasikan kepada masyarakat melalui baliho dan forum pertemuan desa. Pemisahan informasi antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa memperjelas sumber pendanaan dan meningkatkan keterbacaan informasi publik.

Dengan demikian, pelaporan APBDes di Desa Kampiri telah memenuhi unsur akuntabilitas formal dan transparansi publik.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDes dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang disampaikan pada akhir tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Substansi laporan mencakup realisasi kegiatan fisik dan pemberdayaan sesuai dengan daftar usulan dalam RKPDDes dan APBDes. Selain pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah daerah, pemerintah desa juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media visual dan forum publik.

Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban di Desa Kampiri tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mengandung dimensi akuntabilitas sosial (social accountability).

B. Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Kampiri

Transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kampiri telah diwujudkan melalui forum musyawarah desa, Musrenbangdes, papan informasi, serta penyampaian laporan dalam pertemuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa informasi anggaran disampaikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes memperkuat prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Selain itu, pemerintah

desa memberikan akses langsung bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi rinci mengenai anggaran.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya optimal pada aspek aksesibilitas informasi publik. Ketiadaan baliho APBDes tahun berjalan dan belum optimalnya website desa menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih bersifat forum-based (berbasis pertemuan) dan belum sepenuhnya berbasis media publik yang dapat diakses kapan saja.

Dengan demikian, transparansi di Desa Kampiri telah berjalan secara prosedural dan partisipatif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek digitalisasi dan konsistensi publikasi visual agar prinsip keterbukaan informasi dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat.

C. Kontribusi Akuntabilitas dan Transparansi APBDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APBDes 2025 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM.

Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pembangunan berbasis infrastruktur menuju pembangunan berbasis pemberdayaan (empowerment-based development). Alokasi anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat yang

direalisasikan dalam bentuk pelatihan dan dukungan usaha kecil membuktikan bahwa APBDes digunakan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi lokal.

Akuntabilitas dan transparansi yang baik turut mendukung efektivitas program pemberdayaan karena:

1. Perencanaan dilakukan berdasarkan usulan masyarakat.
2. Pelaksanaan diawasi secara berjenjang.
3. Realisasi anggaran dilaporkan secara terbuka.

Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendorong partisipasi aktif warga dalam program pembangunan.

Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kampiri tidak hanya berdampak pada tertib administrasi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa.